



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor32/Pdt.P/2022/PN Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

MOH GHOFRON, Lahir di Sampang, tanggal 18 Mei 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Murleke Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeritersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor32/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 5 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemohon dengar surat permohonannya dari Pemohon tertanggal 2 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 5 September 2022 dibawah Register Nomor32/Pdt.P/2022/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di **Sampang**, pada tanggal **18 Mei 1995** dengan nama **MOH GHOFRON** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor. 017685 / MSL/ 2009 tertanggal 01 Desember 2009** (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa Pemohon akan Mencari Pekerjaan ke Luar Negeri namun dalam **Paspor No. B6972155** milik pemohon tertulis Nama **ALI GHUFRON BN HAYAT MANSUR** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 13 September 1988** data Nama dan Tanggal Tahun Kelahiran pemohon tersebut adalah **Salah**, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah Nama **MOH. GHOFRON** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 18 Mei 1995** beralamat di **Dsn. Murleke, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang** yang tertera dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 017685 / MSL/ 2009 tertanggal 01 Desember 2009, KTP No NIK: 3527021805920001 tertanggal 04 Mei 2020, Kartu**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 3527020809100006 tertanggal 15 Agustus 2022, Ijazah Pakt B Nomor : DN-PB 0047481 tertanggal 11 Agustus 2011, Surat Keterangan Kepala Desa Kara Nomor.141/341/434.502.11/2022 tertanggal 02 September 2022, Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor : SKTLK-BS/1471/VIII/YAN.2.4/2022/SPKT Polres Sampang tertanggal 30 Agustus 2022, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/2385/VIII/YAN.2.3/2022/SATINTELKAM tertanggal 31 Agustus 2022 (selanjutnya disebut sebagai "Data Kependudukan") (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak samaan tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor No. B6972155** milik pemohon tertulis Nama **ALI GHOFRON BN HAYAT MANSUR** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 13 September 1988**, tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **MOH. GHOFRON**, Alamat Dusun Murleke Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 18 Mei 1995**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor No. B6972165** khusus mengenai **Nama dan Tanggal Tahun Lahir** sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Mohon Putusan seadil - adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya surat tanda lapor kehilangan barang/surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Sampang tertanggal 30 Agustus 2022 berupa Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta No NIKIM: 110130847394 atas nama ALI GHUFRON, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy dari foto copy Paspor nomor **B6972155** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta dengan No NIKIM: 110130847394 atas nama ALI GHUFRON BN HAYAT MANSUR, (Bukti P-2).
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 141/341/434.502.11/2022 yang dibuat oleh Pj Kepala Desa Kara tertanggal 02 September 2022, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527020809100006 tanggal 15 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga HAYAT, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527021805920001 atas nama MOH GHOFRON, (Bukti tertanda P-5)
6. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor AL.714.0084085 tertanggal 01 Desember 2009 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 18 Mei 1995 telah lahir MOH GHOFRON anak keempat berjenis kelamin Laki-laki dari Suami-Istri bernama Moh, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah dari Kantor Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sampang paket B tahun 2011 Nomor 05PB0047841, tertanggal 11 Agustus 2011 (Bukti tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor 13-0183713 atas nama MOH GHOFRON yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kota Sampang tertanggal 31 Agustus 2022, (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi ACH.ZAINI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon adalah teman satu Desa dan teman waktu Sekolah Dasar Bustanul hidayah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Karena ada kesalahan biodata di paspor ;
- Bahwa Saksi menerangkan di jadikan saksi dalam permohonan perubahan biodata/ tempat, alamat tanggal lahir di paspor Pemohon yang hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan paspor Pemohon hilang sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan nama pemohon yang benar adalah MOH. GHOFRON;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon lahir di Dusun Murleke Desa kara Kabupaten Sampang pada tanggal 18 Mei 1995;
- Bahwa Saksi menerangkan Bapak Pemohon bernama Hayat Mansur dan Ibu Kandungnya bernama Siah;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan biodata di paspor untuk pergi kearab yaitu Qatar untuk bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pernah punya paspor namun hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon didalam paspor yang biodatanya salah dan paspornya hilang tersebut bernama ALI GHUFRON;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggal lahir Pemohon dipaspor yang biodatanya salah dan paspornya hilang tersebut lahir pada tanggal 13 September 1988;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah orang yang baik didalam keluarganya maupun di Masyarakat dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

- **Saksi FIKRI:**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dengan Pemohon adalah teman satu Desa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Karena ada kesalahan biodata di paspor ;
 - Bahwa Saksi menerangkan di jadikan saksi dalam permohonan perubahan biodata/ tempat, alamat tanggal lahir di paspor Pemohon yang hilang;
 - Bahwa Saksi menerangkan paspor Pemohon hilang sekitar tahun 2017;
 - Bahwa Saksi menerangkan nama pemohon yang benar adalah MOH. GHOFRON;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon lahir di Dusun Murleke Desa kara Kabupaten Sampang pada tanggal 18 Mei 1995;
 - Bahwa Saksi menerangkan Bapak Pemohon bernama Hayat Mansur dan Ibu Kandungnya bernama Siah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan biodata di paspor untuk pergi kearab yaitu Qatar untuk bekerja;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pernah punya paspor namun hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon didalam paspor yang biodatanya salah dan paspornya hilang tersebut bernama ALI GHUFRON;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggal lahir Pemohon dipaspor yang biodatanya salah dan paspornya hilang tersebut lahir pada tanggal 13 September 1988;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah orang yang baik didalam keluarganya maupun di Masyarakat dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan nama dan tanggal lahirnya. Paspor yang akan dibenarkan adalah Paspor Nomor **B6972155** yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Priok Jakarta pada tanggal **10 April 2017** tertulis Nama **ALI GHOFRON BN HAYAT MANSUR** lahir di Sampang pada tanggal **Tanggal 13 September 1988** diganti menjadi **MOH. GHOFRON** lahir di Sampang pada tanggal **18 Mei 1995**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah **MOH. GHOFRON** lahir di Sampang pada tanggal tanggal **18 Mei 1995** anak keempat dari seorang Bapak yang bernama MOH. HAYAT dan Ibu yang bernama SIAH hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-4, P-5 dan P-6 serta juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar sejak pemohon dilahirkan, Pemohon diberi nama **MOH. GHOFRON** lahir di Sampang pada tanggal tanggal **18 Mei 1995**, namun nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon adalah **ALI GHOFRON BN HAYAT MANSUR** yang lahir di Sampang pada tanggal **13 September 1988** hal tersebut besesuaian

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti tulisan tertanda P-1, P-2 bersesuaian dengan alat bukti saksi yang diperiksa dipersidangan;

- Bahwa benar perubahan nama yang tertera dalam Paspor Pemohon hanya dipergunakan untuk mencari kerja di luar Negeri dan pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-8 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor No. B6972155** milik pemohon tertulis Nama **ALI GHOFRON BN HAYAT MANSUR** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 13 September 1988**, tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **MOH. GHOFRON**, Alamat Dusun Murleke Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang , tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 18 Mei 1995**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor No. B6972155** khusus mengenai **Nama dan Tanggal Tahun Lahir** sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan padahari **Selasa tanggal 13 September 2022**, oleh kami **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang,

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.

Hakim,

ttd

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)